

## ANTISIPASI LONJAKAN HARGA JELANG RAMADAN, PEMERINTAH KOTA JAMBI SIAPKAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA



<https://jambi.tribunnews.com/2023/02/21/antisipasi-lonjakan-harga-jelang-ramadan-pemkot-jambi-siapkan-anggaran-btt>

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Jelang [Ramadan](#) permintaan beberapa komoditi seperti [beras](#), ayam, dan [cabai](#) biasanya mengalami peningkatan. Hal tersebut memicu kenaikan harga di pasar. Wali [Kota Jambi](#) Syarif Fasha mengatakan terkait hal ini pihaknya masih menunggu pemerintah pusat untuk mensuplai sejumlah bahan pangan pokok. "Ini kita biarkan Kementerian untuk mensuplai, kalau kewalahan baru kita lakukan operasi pasar," ujarnya.

Meski demikian, Fash mengatakan pihaknya juga merencanakan operasi pasar apabila lonjakan harga terjadi jelang Ramadhan. Lebih lanjut, ia mengatakan Pemerintah [Kota Jambi](#) menyiapkan anggaran untuk operasi pasar ini melalui anggaran Belanja Tak Terduga (BTT). "Kami sudah siapkan skenario terkait hal tersebut. Kalau anggaran kita tidak ada, tapi kita siapkan BTT sesuai arahan Pak Presiden," ujarnya.

Terkait dengan jumlah anggaran BTT yang akan digelontorkan untuk operasi pasar ini, Fasha tidak menyebutkan secara rinci. Ia mengatakan, akan menyesuaikan dengan kebutuhan.

### **Sumber Berita:**

1. <https://jambi.tribunnews.com/2023/02/21/antisipasi-lonjakan-harga-jelang-ramadan-pemkot-jambi-siapkan-anggaran-btt>, 21 Februari 2023.
2. <https://jambilink.com/antisipasi-lonjakan-harga-jelang-ramadan-pemkot-jambi-siapkan-anggaran-btt/>, 22 Februari 2023.

### **Catatan:**

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur dalam Pasal 68 ayat (1) sebagaimana berikut Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya dalam ayat (2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:

- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Sedangkan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.